



## **BUPATI MALANG**

**PERATURAN BUPATI MALANG  
NOMOR 15 TAHUN 2009  
TENTANG  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)  
TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI)  
PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

**BUPATI MALANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 38 Peraturan Bupati Malang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan, serta berdasarkan kebutuhan Daerah yang telah memenuhi kriteria dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a konsideran menimbang ini, maka guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat di bidang kelautan dan perikanan, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Tempat Pelelangan Ikan (TPI) pada Dinas Kelautan dan Perikanan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pelelangan Ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dalam Wilayah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2003 Nomor 5/C);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Malang Dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2007 Nomor 2/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D);
11. Peraturan Bupati Malang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 16/D);

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI) PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Malang.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang.
5. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD merupakan unsur pelaksana sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang.
7. UPTD Tempat Pelelangan Ikan (TPI) adalah suatu unit kerja di bawah pengelolaan dan pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan yang melaksanakan tugas pengelolaan sarana dan prasarana yang meliputi administrasi umum, perusahaan jasa dan fasilitas pelelangan ikan.
8. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Tempat Pelelangan Ikan (TPI) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang.
9. Kelautan adalah semua kegiatan yang mengelola dan memanfaatkan potensi sumberdaya laut.
10. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan.
11. Sumberdaya Ikan adalah semua jenis ikan termasuk biota perairan lainnya.
12. Konservasi adalah pengelolaan sumberdaya alam laut dan perikanan yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana, serta menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
13. Tempat Pelelangan Ikan adalah tempat penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli ikan dengan cara pelelangan.
14. Pelelangan ikan adalah kegiatan jual beli ikan melalui metode pelelangan di Tempat Pelelangan Ikan mulai dari pembongkaran, penimbangan, pelelangan sampai dengan pembayaran.
15. Nelayan adalah orang atau badan yang menjual ikan di Tempat Pelelangan Ikan.
16. Pelestarian Sumberdaya Ikan adalah segala upaya yang bertujuan untuk menjaga dan memelihara keutuhan dan kelangsungan semua jenis ikan dan biota perairan lainnya.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Tempat Pelelangan Ikan (TPI) pada Dinas Kelautan dan Perikanan.

### **BAB III ORGANISASI**

#### **Pasal 3**

- (1) Susunan Organisasi UPTD Tempat Pelelangan Ikan (TPI) terdiri dari:
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Pelaksana Operasional Pelelangan;
  - d. Pelaksana Operasional Sarana dan Prasarana.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d dibantu oleh Tenaga Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Bagan Struktur Organisasi UPTD Tempat Pelelangan Ikan (TPI) sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

#### **Pasal 4**

- (1) UPTD Tempat Pelelangan Ikan (TPI) berkedudukan sebagai Unsur Pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Kelautan dan Perikanan.
- (2) UPTD Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD, yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.

#### **Pasal 5**

UPTD Tempat Pelelangan Ikan (TPI) mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengelolaan pelelangan ikan, pemungutan retribusi dan menyetorkan penerimaan retribusi ke Kas Daerah;
- b. mendukung pelaksanaan pengawasan sumberdaya ikan di daerah;
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **Pasal 6**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD Tempat Pelelangan Ikan (TPI) mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan transaksi jual beli ikan dengan cara pelelangan;
- b. pemungutan retribusi pelelangan ikan;
- c. penyusunan rencana pengembangan sarana dan prasarana pelelangan ikan dan di lingkungan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
- d. Pengelolaan administrasi umum;
- e. Pengawasan dan pengendalian produksi penangkapan ikan.

## **BAB V**

### **URAIAN TUGAS**

#### **Bagian Pertama**

#### **Kepala UPTD**

## **Pasal 7**

Kepala UPTD mempunyai tugas:

- a. melaksanakan, merencanakan, mengkoordinir, membina serta mengevaluasi kegiatan agar dapat dicapai tujuan/sasaran berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **Bagian Kedua**

#### **Sub Bagian Tata Usaha**

## **Pasal 8**

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan urusan umum dan perlengkapan, kepegawaian, keuangan serta pelaporan dan evaluasi tugas UPTD Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Pelaksana Operasional Pelelangan**

## **Pasal 9**

Pelaksana Operasional Pelelangan mempunyai tugas:

- a. merencanakan dan melaksanakan metode operasional pelelangan;

- b. merencanakan dan mengadakan kebutuhan administrasi dan tenaga pelaksana pelelangan;
- c. mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan operasional pelelangan;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Bagian Keempat**

#### **Pelaksana Operasional Sarana dan Prasarana**

#### **Pasal 10**

Pelaksana Operasional Sarana dan Prasarana mempunyai tugas:

- a. merencanakan dan mengadakan kebutuhan sarana dan prasarana pelelangan;
- b. memelihara dan merawat sarana dan prasarana pelelangan;
- c. melaksanakan pengaturan operasional sarana dan prasarana pelelangan;
- d. melaksanakan pengamanan asset pelelangan UPTD Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugasnya.

### **BAB VI**

#### **TATA KERJA**

#### **Pasal 11**

Kepala UPTD wajib menyusun rencana kerja yang mengacu pada rencana strategis Dinas Kelautan dan Perikanan dengan melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal serta memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahannya masing-masing.

### **BAB VII**

#### **PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

#### **Pasal 12**

- (1) Kepala UPTD dan Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berprestasi luar biasa yang bermanfaat bagi Daerah diberikan penghargaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 13**

- (1) Jabatan Kepala UPTD tidak boleh dirangkap.  
(2) Apabila Kepala UPTD berhalangan menjalankan tugasnya, maka Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dapat menunjuk personil yang berada di UPTD Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang memiliki pangkat tertinggi atau yang mampu melaksanakan tugas.

## **BAB VIII PEMBIAYAAN**

### **Pasal 14**

Pembiayaan UPTD Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang.

## **BAB IX KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 15**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

## **BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 16**

Hal-hal yang belum dan belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 17**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 2009

**BUPATI MALANG,**

Ttd,


**SUJUD PRIBADI**

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 26Pebruari 2009  
Plt.SEKRETARIS DAERAH

Ttd  
ABDUL MALIK  
NIP. 510 081 899  
Berita Daerah Kabupaten Malang  
Tahun 2009 Nomor 12/D

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALANG  
NOMOR : 15 TAHUN 2009  
TANGGAL : 26 Pebruari 2009

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)  
TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI)  
PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**



Keterangan:

Garis Komando : \_\_\_\_\_

Garis Koordinasi : - - - - -

**BUPATI MALANG,**

**Ttd,**

**SUJUD PRIBADI**